
Perbedaan dalam Penggunaan Metode Masalah Mursalah

Muhamad Sauki Alhabsyi^{1*} & Lukman S. Thahir²

¹Doktor Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

²Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Muhamad Sauki Alhabsyi E-mail: habsyisauqi@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

Volume: 4

KATAKUNCI

Masalah Mursalah, Ushul Fiqh, Maqāṣid al-Syarī'ah, Hujjah, Ijtihad

ABSTRAK

Masalah mursalah merupakan metode istinbath hukum yang penting dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash syar'i. Keberadaannya memunculkan perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fiqh, antara yang menerimanya sebagai hujjah syar'iyyah dan yang menolaknya karena kekhawatiran terhadap penyalahgunaan atas nama kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pandangan para ulama mengenai kehujjahan masalah mursalah dan bagaimana metode ini dapat diterapkan dalam penetapan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, serta analisis induktif dan deduktif untuk mendapatkan pemahaman komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama Malikiyah dan Hanabilah cenderung menerima masalah mursalah sebagai hujjah, asalkan sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah dan tidak bertentangan dengan nash umum. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah menolak penerapannya karena dinilai berisiko membuka pintu subjektivitas. Kesimpulannya, masalah mursalah dapat dijadikan dasar penetapan hukum Islam dengan syarat tertentu, terutama jika berhubungan dengan kebutuhan dharuriyah dan kepentingan umum. Penggunaan metode ini mencerminkan responsivitas dan adaptabilitas hukum Islam terhadap dinamika sosial, selama tetap dalam kerangka maqāṣid dan prinsip-prinsip syar'i.

1. Pendahuluan

Syariat Islam diturunkan sebagai sistem hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan bertujuan menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Prinsip kemaslahatan ini termanifestasi dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang meliputi perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-din*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-mal*). Namun, seiring dengan kompleksitas kehidupan modern, muncul persoalan-persoalan baru yang belum secara eksplisit diatur dalam nash syar'i, baik Al-Qur'an maupun Hadis. Dalam konteks inilah metode ijtihad seperti *masalah mursalah* menjadi penting untuk dikaji ulang, khususnya dalam melihat fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika zaman.

Masalah mursalah adalah suatu metode istinbath hukum Islam yang mendasarkan hukum pada kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash syar'i, namun tidak pula ditolak oleh syariat. Metode ini telah banyak digunakan sebagai dasar penetapan hukum dalam isu-isu kontemporer seperti asuransi syariah, rekayasa medis, kebijakan fiskal Islam, bahkan

***Muhamad Sauki Alhabsyi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga/Ahwal Syakhsyiyah Pascasarjana UIN Datokarama Palu.** Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-4 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

sistem legislasi di negara-negara Muslim modern (M. Sulthon, 2022). Meski demikian, penggunaan metode ini memunculkan perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fiqh. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendukungnya selama tidak bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah, sedangkan mayoritas ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah menolaknya secara tegas karena khawatir membuka peluang bagi subjektivitas dalam penetapan hukum (M. Usman, 2020)

Perbedaan pandangan ini menjadikan *masalah mursalah* sebagai salah satu isu penting dalam metodologi hukum Islam. Di satu sisi, metode ini dianggap sebagai bentuk responsif dan adaptif terhadap kebutuhan umat; namun di sisi lain, dikhawatirkan berpotensi digunakan untuk melegitimasi kehendak subjektif manusia atas nama kemaslahatan tanpa pijakan tekstual yang kuat. Oleh karena itu, perlu dilakukan telaah mendalam terhadap epistemologi, batasan, dan keabsahan penggunaan *masalah mursalah* dalam konteks hukum Islam kontemporer.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis perbedaan pandangan para ulama terhadap penggunaan metode *masalah mursalah* sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kerangka argumentatif yang mendasari penerimaan atau penolakan metode tersebut, serta menilai urgensi penerapannya dalam merespons tantangan hukum modern.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Sumber data diperoleh dari literatur-literatur klasik dan modern dalam ushul fiqh yang relevan. Data dianalisis secara induktif dan deduktif guna memperoleh pemahaman yang holistik mengenai penggunaan metode *masalah mursalah* dalam sistem hukum Islam. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan metode istinbat hukum Islam yang adaptif namun tetap otentik. Berangkat dari uraian diatas maka penulis mengawali pembahasan ini dengan menjelaskan pengertian dan sejarah masalah, macam-macam masalah dan kehujjahan masalah

2. Hasil dan Pembahasan

2.1 Pengertian dan Sejarah Masalah

Secara bahasa *masalah* berasal dari bahasa Arab yang berarti manfa'at, *fâidah*, bagus, guna atau kegunaan. Kata *masalah* diambil dari kata kerja *shalaha-yasluhu* menjadi *sulhan-maslahatan*. yang mengikuti *wazan* (pola) *fa'ala-yaf'ulu* (Ibn Mandzur, 1119) kata *al-maslahat*, jamaknya *al-maslahah* berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan. (Jalaluddin Abdurrahman, 1983) *Maslahat* kadang-kadang disebut pula dengan istilah '*as-taslahah*', yang berarti mencari yang baik. (Abdul Wahab Khalaf, 1972) Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata masalah bermakna sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan dan sebagainya), faedah, guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat atau kepentingan. (*Kamus Bahasa Indonesia, 2008*)

Dalam struktur bahasa Arab, kata masalah merupakan bentuk tunggal (mufrad) dari kata al-masalih. Menurut ibn Mandzur, al-maslahah mempunyai dua arti: Pertama sama dengan makna al-shalah. Kedua, sepadan dengan kata al-masalih (jamak). Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan pencagaan, seperti menjauhi kemadharatan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan masalah. (Ibn Mandzur, 1978)

Pengertian *masalah* secara istilah beberapa ulama berbeda pendapat mengenai definisi masalah, pada dasarnya di kalangan ulama ushul mempunyai pandangan yang sama, meskipun berbeda-beda dalam memberikan definisi. Jalaluddin Abdurrahman misalnya, memberikan definisi masalah ialah memelihara hukum syara terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka. (Jalaluddin Abdurrahman, 1983)

Dalam pandangan al-Ghazali, dia menjelaskan bahwa secara harfiah masalah adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan kerugian. Namun yang dikehendaki dalam pembahasan masalah ini bukanlah pengertian tersebut, akan tetapi melestarikan tujuan-tujuan shari'at. Sedangkan tujuan syari'at pada makhluk mencakup lima hal, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan. Karenanya setiap hal yang memiliki muatan pelestarian terhadap lima prinsip dasar ini adalah masalah. Sedangkan hal-hal yang menghambat pencapaian prinsip-prinsip ini disebut mafsadah, dan menolaknya atas mafsadah adalah suatu masalah. (al-Ghazali, 2008)

Selanjutnya, terdapat imam as-Syaukani yang memaknai masalah secara terperinci, menurutnya masalah memiliki makna

yang berbeda-beda, masalah adakalanya disebut al-munasabah karena untuk mendapatkan kepastian hukum dari permasalahan yang tidak ada dalilnya seseorang dapat melakukan munasabah, yaitu membandingkan dengan permasalahan nas al-Qur'an. Adakalanya masalah disebut dengan al-Halat, karena mungkin juga manusia menduga-duga adanya kemanfaatan dibalik suatu hukum. Masalah disebut dengan ri'ayah al-maqasid, Karena dengan mewujudkan kemaslahatan berarti mewujudkan dan menjaga tujuan shara', yaitu kemaslahatan umum. Lebih jelasnya ia berpendapat bahwa masalah adalah sesuatu yang perlu untuk dilestarikan dan sejalan dengan keinginan manusia untuk menarik manfaat dan menolak bahaya. (as-Syaukani, tt).

Dalam pandangan al-Buthi, masalah adalah manfaat yang ditetapkan shar'i untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sendiri sesuai dengan urutan tertentu. (Said Ramdhan al-Buthi, 1977) Dari definisi ini, tampak yang mejadi tolok ukur masalah adalah tujuan-tujuan shara' atau berdasarkan ketetapan shar'i. Meskipun kelihatan bertentangan dengan tujuan manusia yang sering kali dilandaskan pada hawa nafsu semata.

Dari beberapa pengertian di atas, pada prinsipnya mengandung esensi yang sama. Artinya, masalah yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara', bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia semata. Sebab disadari sepenuhnya bahwa tujuan pensyari'atan hukum, tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia, dalam segala segi dan aspek kehidupan didunia, agar terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari' adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Dan tidak dapat diragukan lagi, bahwa kemaslahatan itu tidak dapat dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai, hanya terpaku pada adanya dalil yang mengaturnya. Niscaya kemaslahatan itu akan hilang dari kehidupan manusia, serta akan berhentilah pertumbuhan hukum. (Zaky al-Dia Sya'ban, 1965) Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab yang pertama mencanangkan dan mnyuarakan masalah mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah syar'iyah dengan pandangan, bahwa para sahabat pun sebenarnya telah memperaktekkan penggunaan *masalah mursalah*, yang ditandai dengan pengumpulan al-Qur'an dalam satu mushaf. Semata-mata dari kemaslahatan, sebab sama sekali tidak ada satu dalil pun yang melarang atau memerintahkan. Para sahabat menggunakan masalah sesuai dengan tujuan syara' maka harus diamalkan sesuai dengan tujuannya itu, jika mengenyampingkan, berarti telah mengenyampingkan tujuan syari'at. Menurut mereka, berpegang kepada masalah merupakan kewajiban, sebab ia merupakan salah satu pegangan pokok yang tidak keluar dari pegangan pokok yang lainnya selanjutnya, bagi Imam Malik, *masalah mursalah* sesungguhnya berpijak pada pencarian keserasian dan sejalan dengan tujuan syariat. Kemaslahatan disamping apa yang disebutkan oleh nash, juga mencakup seluruh kemaslahatan yang dikendaki oleh syari' untuk dipelihara dengan memperhatikan keserasiannya untuk mewujudkan kemaslahatan itu, meskipun tidak ada nash yang mejelaskannya tetapi ia sejalan dengan tujuan syariat. (M. Abu Zahra, 1958).

2.2 Macam-Macam Masalah

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *masalah* jika dilihat dari beberapa segi, Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, mereka membaginya kepada tiga macam, yaitu: (Muksana Pasaribu, 2014)

- a. *Maslahah Al-Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu:
 1. Memelihara agama
 2. Memelihara jiwa
 3. Memelihara akal
 4. Memelihara keturunan dan
 5. Memelihara harta.
- b. Masalah al-Hajiyah, yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya diperbolehkan jual beli saham (pesanan), kerja sama dalam pertanian (Muzara'ah) dan yang lainnya. Kesemuanya di syariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar al-Maslahah al-Khansah di atas.
- c. Masalah at-Tahsiniyyah, yaitu, kemaslahatan yang sifanya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Sementara itu, jika dilihat dari kandungan masalah, maka ia dapat dibedakan kepada:

- a. Masalah al-'Ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.

- b. *Maslahah Al-Khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi. Dan ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).

Selanjutnya, jika dilihat dari segi keberadaan *masalahah*, menurut syara' terbagi kepada:

- 1) *Maslahah al-Mu'tabaroh*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- 2) *Maslahah al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.

Maslahah al-Mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara', dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci. (Muksana Pasaribu, 2014) Pada ulama ushul fiqh sepakat mengatakan bahwa *masalahah mu'tabaroh* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas. Mereka juga sepakat bahwa *masalahah al-mulghah* tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Adapun terhadap kehujjahan *masalahah mursalah*, pada prinsipnya jumbuh ulama menerimanya sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dana penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat. (Nasroen Haroen, 1997).

2.3 Kehujjahan Masalahah

Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat tentang kehujjahan atau kekuatan hukum dari masalah mursalah. Para ulama-ulama kalangan Malikiyah dan Hanabilah, mereka menerima *Maslahah al-Mursalah* sebagai hujjah, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka, masalah mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Imam Syatibi, mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas masalah bersifat qath'i sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat zhanni. Syarat-syarat yang harus dipenuhi, untuk bisa menjadikan masalah al-mursalah sebagai hujjah, menurut kalangan Malikiyah dan Hambaliah adalah sebagai berikut:

- a) Al-maslahat al-mursalah secara prinsip tidak bertolak belakang dengan alquran dan hadist
- b) Adapun tujuan al-maslahat al-mursalah Imam Malik hanya pada menghilangkan kesulitan (kerupekan) baik domain primer maupun skunder
- c) fi'lu sohabat menjadi justifikasi untuk penggunaan al-maslahat al-mursalah, seperti contoh; pengumpulan alquran
- d) Rasionalitas akal budi melandasi penggunaan al-maslahat al-mursalah dan kategori penggunaannya harus pada taraf yakin bukan praduga
- e) Al-maslahat al-mursalah berbanding lurus dengan tujuan syara' (maqosidussyari'ah).
- f) Aplikasi teory al-maslahat al-mursalah hanya pada keadaan darurat dan bersifat kepentingan umum bukan satu golongan maupun individu.
- g) Al-maslahat al-mursalah menjadi solusi terakhir setelah dalil alquran dan hadist tidak ditemukan. (M. Najich Syamsuddini, 2022)

Keberadaan *al-Mashlahah al-Mursalah* masih diperdebatkan legalitasnya oleh para ulama sebagai salah satu dalil hukum yang dapat dijadikan pijakan dalam penggalan hukum. Imam Malik bin Anas ra yang populer sebagai penggagas penggunaan *al-Mashlahah al-Mursalah* sebagai salah satu dalil hukum juga disusul oleh Imam Ahmad bin Hambal, sedang Imam as-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah keberadaannya merupakan dua tokoh ulama mujtahid yang menolak terhadap legalitas penggunaan *al-Mashlahah al-Mursalah* sebagai salah satu dalil hukum yang dapat diguganakan dalam proses penggalan hukum Islam.

Pembahasan berikutnya, penulis secara rinci akan membahas sikap para ulama dalam menolak keberadaan *al-Mashlahah al-Mursalah* sebagai salah satu dalil hukum, dimana mereka terpecah menjadi empat golongan:

Pertama, secara mutlak, *al-Mashlahah al-Mursalah* tidak dapat digunakan sebagai landasan dalam penggalan hukum Islam. Pendapat ini dipegang oleh mayoritas ulama. Imam al-Amudi berkata: Para ulama fiqh kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah dan kalangan madzhab lainnya sepakat menolak keberadaan *al-Mashlahah al-Mursalah* sebagai salah satu dalil hukum yang dijadikan landasan hukum dalam penetapan hukum Islam, dan inilah pendapat yang dianggap benar. Hanya saja, terdapat riwayat atau sumber yang mengungkapkan bahwa Imam Malik bin Anas mengadopsi metode *al-Mashlahah al-Mursalah*, namun para pengikutnya mengingkari keshahihan riwayat tersebut, seandainya riwayat tersebut shahih, kemungkinan besar yang beliau kehendaki adalah bukan penerapan pada semua bentuk *al-Mashlahah* dengan berbagai kondisinya. Akan tetapi hanya pada kemaslahatan yang sifatnya tertentu, dharurat, bersifat makro, serta hampir dipastikan terjadi. Sedangkan kalangan Ulama Syi'ah menyepakati penolakan *al-Mashlahah al-Mursalah* dalam bidang fatwa. (Wahbah az-Zuhaily, 2003)

Kedua; Boleh menjadikan al-Mashlahah al-Mursalah sbagai salah satu dalil hukum dalam penetapan hukum secara mutlak. Riwayat mashur atau yang lebih masyhur dengan Imam Al-Haramain, ketika mengomentari karakteristik pemikiran Imam Malik dalam merumuskan pandangan atau madzhabnya, menyimpulkan bahwa Imam Malik adalah seorang ulama Ushul yang memberikan ruang gerak yang luas bagi kemashlahatan umum, sehingga dalam tindakan penetapan hukum yang bersifat antisipatif dan teknis, terkadang beliau menetapkan rumusan hukum yang tidak ditemukan rumusannya dalam kaidah syara'. Imam Malik menetapkan keabsahan tindakan pemukulan dalam mengintrogasi tersangka tindakan kejahatan agar mengakui perbuatannya, kewenangan seorang penguasa melakukan tindakan kekerasan dalam wibawa kekuasaannya, bahkan melegalkan pembunuhan terhadap sepertiga dari sejumlah kelompok demi menyelamatkan dua pertiga kelompok yang lain. (Al-Juwaini,1997)

Ketiga; Mashlahah yang dapat dijadikan pijakan penetapan hukum merupakan masalah al-Mula'im (selaras dengan dalil-dalil yang bersifat universal). Maksud dari hal tersebut adalah jika dalam suatu kasus hukum tidak ditemukan nash-nya secara spesifik. Hanya saja dalam kasus tersebut terdapat kemashlahatan yang nyata dan sesuai dengan penerapan hukum dalam kasus lain yang memiliki landasan hukum legal dari nash atau Ijma'. Imam Ibnu Burhan menyandarkan pendapat di atas merupakan salah satu pendapat Imam as-Syafi'i seraya mencontohkan ketidakhalalan melakukan hubungan badan (jima') dengan istri yang ditalak raj'i. (Al-Zarkasih, 2007) Hal tersebut ditetapkan karena tujuan disyariatkannya Iddah adalah memastikan kekosongan rahim. Olehkarena itu, seandainya pada masa Iddah hubungan badan (jima') diperbolehkan, maka akan terjadi paradoks, yakni dua hal yang saling bertentangan. Dalam contoh kasus ini, tidak terdapat dalil yang secara spesifik menjelaskan kebolehannya, namun terdapat kaidah umum yang menjelaskan bahwa dua hal yang saling berlawanan tidak mungkin untuk dijami'kan atau disatukan. (Al-Zarkasih, 2007) Namun jika keharusan penerapan masalah al-Mula'im tersebut diimplementasikan, maka pembahasannya bukan lagi dalam kerangka *al-Mashlahah al-Mursalah*, namun masuk dalam kategori pembahasan Mashlahah al-Mu'tabarah yang penggalian hukumnya dilakukan melalui pendekatan Qiyas.

Keempat; *al-Mashlahah al-Mursalah* dapat dijadikan metode atau dalil syara yang diajadikan sumber penetapan hukum jika memenuhi tiga hal, yakni termasuk kategori dharurat, dipastikan terjadinya dan bersifat universal. Ketentuan tersebut dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dan didukung oleh Imam al-Baidhawi dan ulama lainnya. Yang dimaksud dengan kategori dharurat adalah bahwa kemashlahatan yang dimaksud merupakan salah satu dari lima prinsi dalam Maqashid Al-Syariah yakni memelihara agama (Hifdz al-Din), jiwa (Hifdz al-Nafs), akal (Hifdz al-Aql), keturunan (Hifdz Nasl) dan Harta (Hifdz al-Mal). Bersifat universal maksudnya bahwa kemashlahatan tersebut adalah kepentingan umum kaum muslimin, bukan kepentingan pribadi atau individu atau kelompok. Sedangkan yang dikehendaki dengan istilah kepastian terjadinya adalah bahwa kemashlahatan yang dituju tersebut secara pasti atau hampir pasti terjadi atau tercapai. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa: Dalam masalah yang terkait dengan al-Mashlahah, harus melihat Dhoruriyat, Hajiyat dan Tahsiniyah, sehingga penetapan hukum tidak dapat diberlakukan hanya semata mempertimbangkan mashlahah tanpa adanya dalil nash (al-Qur'an dan al-Hadits) dan Ijma' yang mendukung legalitas hukum tersebut, kecuali jika hukum yang berdasarkan al-Mashlahah diberlakukan dalam posisi tingkatan Dharurat (kebutuhan mndesak atau primer), sehingga seorang mujtahid dapat merumuskan dan menetapkan hukum hanya berpijakan pada al-Mashlahah. Jika pemberlakuan hukum tersebut berdasarkan prinsip al-Mashlahah, al-Hajiyat dan al-Tahsiniyat tanpa adanya dalil nash yang mendukungnya, maka penetapan hukum tersebut identik dengan metode Istihsan. Sedangkan jika dikutkan dengan dalil nash, maka disebut dengan metode Qiyas. Adapun penetapan status hukum dengan melihat al-Mashlahah yang berada pada tingkat dharurat (kebutuhan primer), maka diperbolehkan walupun tidak ada dalil nash yang menjelaskan akan kebolehannya. (al-Ghazali, 2008)

3. Kesimpulan

Maslahah mursalah merupakan salah satu metode ijihad penting yang diakui sebagian besar ulama ushul fiqh sebagai instrumen untuk merespons permasalahan hukum yang tidak ditemukan dalil eksplisitnya dalam nash. Konsep ini bertumpu pada perlindungan maqāsid al-syari'ah dan pemeliharaan kemaslahatan umum. Walaupun ada perbedaan dalam penerimaannya, para ulama seperti Imam Malik dan Imam Ahmad menganggapnya sebagai hujjah yang sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu seperti kejelasan manfaatnya, bersifat umum, dan tidak bertentangan dengan syara'. Sebaliknya, ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menolak legalitasnya karena khawatir akan subjektivitas dan penyalahgunaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masalah mursalah pada dasarnya dapat dijadikan dalil hukum yang kuat sepanjang penggunaannya selaras dengan tujuan syariat dan memenuhi syarat-syarat ketat yang ditetapkan oleh ulama. Penggunaannya yang proporsional tidak hanya mampu menjawab kebutuhan hukum kontemporer, tetapi juga menjaga

keberlangsungan prinsip keadilan dan kemanfaatan dalam Islam, selama tetap berada dalam koridor legitimasi syar'i yang ketat.

Referensi

- Abdurrahman, Jalaluddin. (1983). *al-Masalih wa Makanatuha Fi al-Tasyri'*, Mesir: Matba'ah al-Sa'adah,
- al-Buthi, Said Ramdhan. (1977). *Dhawabit Al-Maslahah Fi Al-Shâri'ah Al-Islamiyah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah,
- Al-Juwaini, Abu al-Ma'ali. (1997). *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh*. Bairut: Dar al-Kutub ilmiyah.
- Al-Zarkasih, (2007). *Al-Bahr Al-Muhith Fi Ushul al-Fiqh*. Juz IV, Libanon: Dar al-Kutub ilmiyah.
- az-Zuhaily Wahbah. bin Musthafa. (2003). *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Ushul Al-Fiqh Al-Islami. Beirut: Dar al-Fikr.
- Hamid, Abu. bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, (2008). *al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Haroen, Nasroen. (1997). *Ushul Fiqh*, Jakarta, Logogs Wacana Ilmu.
- Khalaf, Abdul Wahab. (1972). *Masadir Al-Tasyri', Al-Islami Finala Nasa Fih*, Kuwait: Dar al-Qalam.
- Mandzur, Ibn. (1119). *Lisan al-Arab*, Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Pasaribu. Muksana, (2014). "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia* 1(4), 350-360
- Sulthon, M. (2002). "Peranan Maslahah Mursalah Dan Maslahah Mulghah Dalam Pembaruan Hukum Islam," *Jurnal Al-Qanun*, 25(1), 34-49.
- Sya'ban. Zaky al-Dia, (1965). *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Mesir: Dar al-Ta'lib.
- Syamsuddini, M.Najich. (2022) "Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif)" *Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan* 7 (2), 103-113
- Usman, M. (2020) "Maslahah Mursalah sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif al-Thufi dan al-Qaradhawi," *Jurnal Hukum Islam*, 16(1), 45-58.
- Zahra, M. Abu. (1958). *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Arabi.